

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 pasal 1 disebutkan bahwa:

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Pengertian koperasi menurut Peraturan Menteri Negara dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009 Pasal 1:

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa koperasi merupakan sebuah badan usaha yang beranggotakan orang - seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan atas asas kekeluargaan.

2.1.2 Tujuan Koperasi

Berdasarkan pasal 4 UU No. 17 Tahun 2012 tentang tujuan koperasi yaitu “Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”.

2.1.3 Nilai dan Prinsip-Prinsip Koperasi

Berdasarkan pasal 5 ayat 1 UU No.17 Tahun 2012 nilai yang mendasari kegiatan koperasi, yaitu :

- a. Kekeluargaan
- b. Menolong diri sendiri
- c. Bertanggung jawab
- d. Demokrasi

- e. Persamaan
- f. Berkeadilan
- g. Kemandirian

Nilai yang diyakini anggota koperasi berdasarkan pasal 5 ayat 2 UU No.17

Tahun 2012, yaitu :

- a. Kejujuran
- b. Keterbukan
- c. Tanggung jawab
- d. Kepedulian terhadap orang lain

Berdasarkan pasal 6 ayat 1 UU No.17 Tahun 2012 koperasi melaksanakan prinsip yaitu meliputi :

- a. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis
- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi
- d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen
- e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus dan karyawannya serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi
- f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional
- g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota

2.1.4 Landasan dan Asas Koperasi

Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku – pelaku ekonomi lainnya di dalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam pasal 2 UU No.17 Tahun 2012 koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan menurut pasal 3 UU No.17 Tahun 2012 koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan.

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir suatu proses kegiatan pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode tahun buku yang bersangkutan. Disamping itu laporan keuangan dapat juga digunakan untuk tujuan-tujuan yaitu sebagai laporan kepada pihak-pihak ekstern perusahaan. Menurut Kasmir (2016:7) mengemukakan bahwa “Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Menurut Baridwan (2011:17), menyatakan bahwa:

“Laporan keuangan adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepada pihak manajemen oleh pemilik perusahaan”.

Sedangkan, menurut Munawir (2010:2) yaitu:

“Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu laporan yang menunjukkan kondisi suatu perusahaan atau badan usaha selama suatu periode tertentu atas transaksi-transaksi yang terjadi selama periode berjalan guna untuk mempermudah bagi pihak manajemen mengambil keputusan.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu alat yang sangat penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan-keputusan intern perusahaan. Laporan keuangan dibuat dengan maksud untuk memberikan informasi tentang hasil usaha atau posisi keuangan.

Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No. 1 (2017:5):

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Menurut Kasmir (2016:11), ada beberapa tujuan pembuatan dan penyusunan laporan keuangan yaitu:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya.

Berdasarkan tujuan laporan keuangan, maka penulis dapat mengemukakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan bagi para penggunanya mengenai kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh.

2.2.3 Jenis Laporan Keuangan

Setiap laporan keuangan memiliki peranan masing-masing sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Menurut Kasmir (2016:28), ada lima jenis laporan keuangan, yaitu:

1. Neraca, merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu.
2. Laporan laba rugi, merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu.

3. Laporan perubahan modal, merupakan laporan berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini.
4. Laporan arus kas, merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas.
5. Laporan catatan atas laporan keuangan, merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada komponen atau nilai dalam laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu.

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dinyatakan bahwa jenis-jenis laporan keuangan yang pada umumnya digunakan dalam perusahaan yaitu terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas. Laporan keuangan digunakan untuk mempermudah perusahaan dalam mengambil keputusan yang berguna bagi pihak manajemen.

2.3 Analisis Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Laporan keuangan suatu perusahaan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil – hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Namun bukan berarti dari laporan keuangan sudah dapat mengambil keputusan ekonomi, melainkan laporan keuangan hanya memberikan gambar tentang hasil akhir dari suatu kegiatan atas transaksi – transaksi yang terjadi dalam periode yang bersangkutan. Dengan demikian, arti dan makna yang dimaksud dalam laporan keuangan harus dianalisis lebih dahulu agar lebih berguna bagi pemakainya. Menurut Kasmir (2016:67), “Analisis laporan keuangan berarti menentukan dan mengukur antara pos-pos yang ada dalam laporan keuangan”.

Menurut Munawir (2010:35), yaitu:

“Analisis laporan keuangan adalah analisis laporan keuangan yang terdiri dari penelaahan atau mempelajari daripada hubungan dan tendensi atau kecenderungan (*trend*) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan merupakan suatu proses menelaah atau mempelajari nilai dari pos-pos laporan keuangan yang disajikan sehingga dapat menentukan perkembangan suatu perusahaan atau badan usaha.

2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan alata yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Data keuangan tersebut akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila data tersebut untuk dua periode atau lebih, dan dianalisis lebih lanjut sehingga dapat mendukung keputusan yang akan diambil.

Menurut Kasmir (2016:68) Secara umum dikatakan bahwa tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan adalah:

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
6. Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

2.3.3 Metode Analisis Laporan Keuangan

Analisis-analisis laporan keuangan terdiri dari penelaahan atau mempelajari hubungan-hubungan dan tendensi atau kecenderungan (trend) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Adapun metode dan teknik analisa yang bisa digunakan oleh penganalisa laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Menurut Kasmir (2016:69) terdapat dua macam metode analisis laporan keuangan yang biasa dipakai, yaitu:

1. Analisis Vertikal (Statis)

Analisis vertikal merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Analisis dilakukan antara pos-pos yang ada, dalam satu periode. Informasi yang diperoleh hanya untuk satu periode saja dan tidak diketahui perkembangan dari periode ke periode tidak diketahui.

2. Analisis Horizontal (Dinamis)

Analisis horizontal merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil analisis ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode yang satu ke periode yang lain.

2.4 Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan bertujuan untuk memperoleh pandangan yang lebih baik tentang masalah operasional dan keuangan yang dihadapi perusahaan. Untuk melakukan analisis tersebut, dapat dilakukan dengan alat analisis berupa rasio. Analisis rasio keuangan merupakan salah satu teknik dalam menganalisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan menjelaskan kepada penganalisis mengenai keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan.

Menurut Kasmir (2016:104) “Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya”.

Sedangkan, menurut Munawir (2010:106), analisis rasio keuangan adalah:

“*Future Oriented* atau berorientasi dengan masa depan, artinya bahwa dengan analisa rasio keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk meramalkan keadaan keuangan serta hasil usaha dimassa yang akan datang. Dengan angka-angka rasio historis atau kalau memungkinkan dengan angka rasio industri (yang dilengkapi dengan data lainnya) dapat digunakan sebagai dasar untuk penyusunan laporan keuangan yang diproyeksikan yang merupakan salah satu bentuk perencanaan keuangan perusahaan”.

2.5 Pengertian Selisih Hasil Usaha (SHU)

Menurut Undang-Undang No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 1 Ayat 12, Selisih Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah “Surplus Hasil Usaha atau Defisit Hasil Usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha”. SHU dapat dihasilkan jika koperasi melayani kebutuhan anggotanya, maka setiap transaksi dengan anggota dengan koperasinya akan memberikan kontribusi tertentu terhadap pembentukan Sisa Hasil Usaha (SHU). Kontribusi ini dinilai sebagai jasa anggota, dengan berpedoman prinsip pembagian SHU sesuai dengan jasa anggota. Maka, besarnya jasa anggota yang dimiliki setiap anggota koperasi menjadi dasar dalam perolehan SHU di akhir tahun buku.

Menurut Undang-Undang No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 78 Ayat (1), (2), dan (3), bahwa:

- (1) Mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Anggota, Surplus Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya digunakan seluruhnya atau sebagian untuk:
 - a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi.
 - b. Anggota sebanding dengan Sertifikat Modal Koperasi yang dimiliki.
 - c. Pembayaran bonus kepada Pengawas, Pengurus, dan Karyawan Koperasi.
 - d. Pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan Koperasi dan kewajiban lainnya.
 - e. Penggunaan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Koperasi dilarang membagikan kepada Anggota Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan non-Anggota.
- (3) Surplus Hasil Usaha yang berasal dari non-Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk mengembangkan usaha Koperasi dan meningkatkan pelayanan kepada Anggota.

2.6 Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan (KJK)

2.6.1 Pengertian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan (KJK)

Menurut Hendar (2010:203) Kesehatan KJK merupakan “suatu indikator untuk kinerja pengurus/pengelola KJK yang dinyatakan dalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, sangat tidak sehat”. Hasil penilaian KJK menjadi satu sarana dalam menetapkan strategi usaha KJK di waktu yang akan datang dan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM serta Dinas di daerah yang membidangi koperasi digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pembinaan dan pengawasan.

2.6.2 Tujuan Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan (KJK)

Tujuan Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Penilaian kesehatan KJK diarahkan pada beberapa tujuan menurut Hendar (2010:203) adalah sebagai berikut:

1. Menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap Koperasi Jasa Keuangan (KJK).
2. Mengetahui kinerja KJK tiap tahun dalam suatu periode.
3. Melindungi harta kekayaan KJK dan para penabung.
4. Mengetahui tingkat kepatuhan KJK pada peraturan yang berlaku.
5. Mengetahui business plan jasa keuangan yang akan dikelola KJK.

Penilaian Kesehatan KJK tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII tahun 2009 ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2009 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam. Aspek penilaian yang dipertimbangkan dalam penentuan penilaian kesehatan koperasi pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Daftar Aspek Penilaian Kesehatan Koperasi

No.	Aspek yang Dinilai	Standar Skor	
1.	Permodalan		15
	a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset	6	
	b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko	6	
	c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri	3	
2.	Kualitas Aktiva Produktif		25
	a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Diberikan	10	
	b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan	5	
	c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah	5	
	d. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan	5	
3.	Manajemen:		15
	a. Manajemen Umum	3	
	b. Kelembagaan	3	
	c. Manajemen Permodalan	3	
	d. Manajemen Aktiva	3	
	e. Manajemen Likuiditas	3	
4.	Efisiensi		10
	a. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto	4	
	b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor	4	
	c. Rasio Efisiensi Pelayanan	2	
5.	Likuiditas		15
	a. Rasio Kas	10	
	b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima	5	
6.	Kemandirian dan Pertumbuhan		10
	a. Rentabilitas Aset	3	
	b. Rentabilitas Modal Sendiri	3	
	c. Kemandirian Operasional Pelayanan	4	
7.	Jatidiri Koperasi		10
	a. Rasio Partisipasi Bruto	7	
	b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)	3	
	Jumlah		100

Sumber: www.depkop.go.id

2.7 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

Peraturan menteri ini merupakan ketentuan yang menjadi landasan dasar hukum yang kuat bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usahanya terutama kegiatan usaha simpan pinjam dan dikelola secara profesional. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII tahun 2009 tentang penilaian koperasi, diharapkan hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut dapat menunjukkan kriteria kinerja koperasi. Hal ini dapat membantu koperasi untuk melihat kelemahan-kelemahan yang menjadi kekurangan yang harus diperbaiki dan kekuatan-kekuatan yang harus dipertahankan dan ditingkatkan.

Menurut Peraturan Menteri No.14/Per/M.KUKM/XII tahun 2009 mengenai rasio penilaian kinerja koperasi dibedakan menjadi tujuh aspek antara lain sebagai berikut:

1. Aspek Permodalan

Adalah aspek yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kecukupan modal perusahaan atau badan usaha untuk mendukung aktivitasnya. Aspek ini juga digunakan untuk menilai apakah kekayaan perusahaan atau badan usaha semakin bertambah atau berkurang.

Komponen aspek permodalan meliputi tiga rasio sebagai berikut:

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan modal sendiri dalam mendukung pembiayaan terhadap total aset.

Rumus yang digunakan adalah:

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Tabel 2.2

Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$0 \leq x < 20$	25	6	1,50
$20 \leq x < 40$	50	6	3,00
$40 \leq x < 60$	100	6	6,00
$60 \leq x < 80$	50	6	3,00
$80 \leq x \leq 100$	25	6	1,50

Sumber: Permen KUKM No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

- b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko
Rasio ini digunakan untuk membandingkan jumlah modal yang tersedia dengan pinjaman yang diberikan (piutang).

Rumus yang digunakan adalah:

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman Diberikan yang Berisiko}} \times 100\%$$

Tabel 2.3

**Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap
Pinjaman Diberikan yang Berisiko**

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$0 < x < 10$	0	6	0,00
$10 < x < 20$	10	6	0,60
$20 < x < 30$	20	6	1,20
$30 < x < 40$	30	6	1,80
$40 < x < 50$	40	6	2,40
$50 < x < 60$	50	6	3,00
$60 < x < 70$	60	6	3,60
$70 < x < 80$	70	6	4,20
$80 < x < 90$	80	6	4,80
$90 < x < 100$	90	6	5,40
≥ 100	100	6	6,00

Sumber: Permen KUKM No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

- c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri
1. Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
 2. Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
 3. ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
 4. Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.

Rumus yang digunakan adalah:

$$\frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\%$$

Tabel 2.4

Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0,00
$4 \leq x < 6$	50	3	1,50
$6 \leq x \leq 8$	75	3	2,25
> 8	100	3	3,00

Sumber: Permen KUKM No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Adalah aspek yang digunakan untuk mengukur kualitas kekayaan perusahaan atau badan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan.

Komponen aspek kualitas aktiva produktif terdiri dari empat rasio sebagai berikut:

- a. Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan

Rumus yang digunakan adalah:

$$\frac{\text{Volume Pinjaman pada Anggota}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}} \times 100\%$$

Tabel 2.5

Standar Perhitungan Rasio Volume

Pinjaman pada Anggota terhadap Total Volume Pinjaman yang Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0,00
$25 < x \leq 50$	50	10	5,00
$50 < x \leq 75$	75	10	7,50
> 75	100	10	10,00

Sumber: Permen KUKM No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

- b. Rasio Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan
Untuk memperoleh rasio antara pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan ditetapkan sebagai berikut:
 1. Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:
 - a. 50% dari pinjaman yang diberikan kurang lancar (PKL).
 - b. 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR).
 - c. 100% dari pinjaman diberikan yang macet (Pm).

2. Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.

Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{RPM} = \frac{\text{Pinjaman Bermasalah}}{\text{Pinjaman yang diberikan}}$$

Tabel 2.6

Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 45	0	5	0,00
$40 < x < 45$	10	5	0,50
$30 < x \leq 40$	20	5	1,00
$20 < x \leq 30$	40	5	2,00
$10 < x \leq 20$	60	5	3,00
$0 < x \leq 10$	80	5	4,00
0	100	5	5,00

Sumber: Permen KUKM No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

- c. Rasio Cadangan Risiko terhadap pinjaman bermasalah

Rumus yang digunakan adalah:

$$\frac{\text{Cadangan Risiko}}{\text{Pinjaman yang Bermasalah}} \times 100\%$$

Catatan:

Cadangan risiko adalah cadangan tujuan risiko + penyisihan penghapusan pinjaman.

Tabel 2.7

Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0,00
$0 < x \leq 10$	10	5	0,50
$10 < x \leq 20$	20	5	1,00
$20 < x \leq 30$	30	5	1,50
$30 < x \leq 40$	40	5	2,00
$40 < x \leq 50$	50	5	2,50
$50 < x \leq 60$	60	5	3,00
$60 < x \leq 70$	70	5	3,50
$70 < x \leq 80$	80	5	4,00
$80 < x \leq 90$	90	5	4,50
$90 < x \leq 100$	100	5	5,00

Sumber: Permen KUKM No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

- d. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan
Rumus yang digunakan adalah:

$$\frac{\text{Pinjaman yang Berisiko}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}} \times 100\%$$

Tabel 2.8

**Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko
terhadap Pinjaman yang Diberikan**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 30	25	5	1,25
26 – 30	50	5	2,50
21 – 25	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Sumber: Permen KUKM No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

3. Aspek Penilaian Manajemen

Adalah aspek penilaian yang digunakan untuk menilai kemampuan manajemen KSP dan USP diterapkan dalam perusahaan koperasi. Penilaian aspek manajemen KSP dan USP meliputi komponen manajemen:

- a. Manajemen Umum

Tabel 2.9

Standar Perhitungan Rasio Manajemen Umum

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Sumber: Permen KUKM No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

b. Manajemen Kelembagaan

Tabel 2.10**Standar Perhitungan Rasio Manajemen Kelembagaan**

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

Sumber: Permen KUKM No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

c. Manajemen Permodalan

Tabel 2.11**Standar Perhitungan Rasio Manajemen Permodalan**

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Permen KUKM No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

d. Manajemen Aktiva

Tabel 2.12**Standar Perhitungan Rasio Manajemen Aktiva**

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

Sumber: Permen KUKM No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

e. Manajemen Likuiditas

Tabel 2.13**Standar Perhitungan Rasio Manajemen Likuiditas**

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Permen KUKM No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

4. Aspek Efisiensi

Adalah aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan atau badan usaha dalam mengendalikan pengeluaran biaya operasional, sehingga semakin kecil pengeluaran operasional terhadap pendapatan operasional, dan semakin kecil nilai inventaris terhadap besarnya jumlah modal perusahaan atau badan usaha berarti semakin baiklah efisiensi suatu perusahaan atau badan usaha tersebut.

Komponen aspek efisiensi terdiri dari tiga rasio yaitu:

- a. Rasio Beban Operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto

Rumus yang digunakan adalah:

$$\frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$$

Catatan: Beban Operasi Anggota adalah beban pokok ditambah dengan beban usaha bagi anggota + beban perkoperasian. Untuk USP Koperasi, beban perkoperasian dihitung secara profesional.

Tabel 2.14**Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 100	0	4	1,00
$95 \leq x < 100$	50	4	2,00
$90 \leq x < 95$	75	4	3,00
< 90	100	4	4,00

Sumber: Permen KUKM No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

- b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor
Rasio ini digunakan untuk mengukur biaya-biaya yang dikeluarkan oleh koperasi untuk memperoleh sisa hasil usaha (laba).
Rumus yang digunakan adalah:

$$\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$$

Tabel 2.15

Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 80	25	4	1,00
$60 < x \leq 80$	50	4	2,00
$40 < x \leq 60$	75	4	3,00
≤ 40	100	4	4,00

Sumber: Permen KUKM No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

- c. Rasio Efisiensi Pelayanan
Rumus yang digunakan adalah:

$$\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 2.16

Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	100	2	2,00
$5 < x < 10$	75	2	1,50
$10 \leq x \leq 15$	50	2	1,00
> 15	0	2	0,00

Sumber: Permen KUKM No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

5. Aspek Likuiditas

Adalah aspek yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek serta penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP koperasi. Komponen aspek likuiditas dilakukan terhadap dua komponen rasio yang meliputi:

- a. Rasio Kas dan Bank terhadap kewajiban lancar
Rasio ini juga biasa disebut dengan rasio *Cash Ratio*. Rasio ini menunjukkan kemampuan suatu koperasi untuk membayar utang yang harus segera terpenuhi dengan kas yang tersedia dan efek yang dapat segera diuangkan.

Rumus yang digunakan adalah:

$$\frac{\text{Kas dan Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Tabel 2.17

**Standar Perhitungan Rasio Kas dan Bank
terhadap Kewajiban Lancar**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 10	25	10	2,50
$10 < x \leq 15$	100	10	10,00
$15 < x \leq 20$	50	10	5,00
> 20	25	10	2,50

Sumber: Permen KUKM No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

- b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima
Rasio ini digunakan untuk membandingkan antara pinjaman yang diberikan dengan dana yang diterima.

Rumus yang digunakan adalah:

$$\frac{\text{Pinjaman yang Diberikan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\%$$

Catatan: Dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi.

Tabel 2.18

**Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang
Diberikan terhadap Dana yang Diterima**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25
$60 \leq x < 70$	50	5	2,50
$70 \leq x < 80$	75	5	3,75
$80 \leq x < 90$	100	5	5

Sumber: Permen KUKM No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

6. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Adalah aspek yang digunakan untuk penilaian kemandirian dan pertumbuhan perusahaan koperasi yang didasarkan pada rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional. Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada tiga komponen rasio yaitu meliputi:

a. Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset yaitu rasio yang membandingkan SHU sebelum pajak dengan total aset.

Rumus yang digunakan adalah:

$$\frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Tabel 2.19

Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0,75
$5 < x \leq 7,5$	50	3	1,50
$7,5 < x \leq 10$	75	3	2,25
> 10	100	3	3,00

Sumber: Permen KUKM No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

b. Rasio Rentabilitas Ekuitas

Rumus yang digunakan adalah:

$$\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Tabel 2.20

Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Ekuitas

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
$3 \leq x < 4$	50	3	1,50
$4 \leq x < 5$	75	3	2,25
≥ 5	100	3	3,00

Sumber: Permen KUKM No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

- c. Rasio Kemandirian Operasional
Rumus yang digunakan adalah:

$$\frac{\text{Partisipasi Neto}}{\text{Beban Usaha+Beban Perkoperasian}} \times 100\%$$

Catatan: Beban Usaha adalah beban usaha bagi anggota.

Tabel 2.21

Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 100	0	4	0,00
> 100	100	4	4,00

Sumber: Permen KUKM No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

7. Aspek Jatidiri Koperasi

Adalah aspek yang digunakan untuk penilaian aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jatidiri koperasi menggunakan dua komponen rasio, yaitu:

- a. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi neto.

Rumus yang digunakan adalah:

$$\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi Bruto+Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 2.22

Standar perhitungan Rasio Partisipasi Bruto

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	0,75
25 ≤ x < 50	50	7	3,50
50 ≤ x < 75	75	7	5,25
≥ 75	100	7	7,00

Sumber: Permen KUKM No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik.

Rumus yang digunakan adalah:

$$\frac{\text{PEA}}{\text{Simpanan Pokok} + \text{Simpanan Wajib}} \times 100\%$$

Catatan:

Promosi Ekonomi Anggota (PEA) = MEPPP + Manfaat SHU

MEPPP (Manfaat Ekonomi Partisipasi Pemanfaatan Pelayanan) adalah manfaat yang bersifat ekonomi yang diperoleh anggota dan calon anggota pada saat bertransaksi dengan KSP atau USP Koperasi. Manfaat SHU = SHU Bagian Anggota yang diperoleh sekali dalam setahun, berdasarkan perhitungan partisipasi anggota dalam pemanfaatan pelayanan KSP atau USP Koperasi.

Tabel 2.23

Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	0	3	0,00
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
≥ 10	100	3	3,00

Sumber: Permen KUKM No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

Setelah perhitungan aspek yang terdiri dari bagian rasio keuangan diatas, maka akan diperoleh nilai dari masing-masing rasio tersebut kemudian menghitung skor dengan cara mengalikan nilai masing-masing rasio tersebut dengan bobot nilai masing-masing rasio. Selanjutnya, hitung jumlah skor dengan cara menambah seluruh skor aspek dari atas ke bawah. Setelah itu, total skor diperoleh dan diberikan predikat tingkat kesehatan. Maka, akan didapat predikat kesehatan koperasi hasil dari total skor tersebut dari masing-masing rasio. Berbeda dengan Aspek Manajemen perhitungan dilakukan penulis dengan interview terhadap narasumber menghasilkan seberapa banyak jawaban “Ya”, lalu mengalikan jumlah jawaban “Ya” dengan bobot nilai masing-masing komponen manajemen dan diperoleh skor.

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII tahun 2009, tingkat kesehatan berdasarkan standar dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

- a. Nilai 80-100 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan sehat.
- b. Nilai 60-80 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan cukup sehat.
- c. Nilai 40-60 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan kurang sehat.
- d. Nilai 20-40 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan tidak sehat.
- e. Nilai < 20 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan sangat tidak sehat.

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 aspek terdiri dari komponen rasio keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 7, diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi yang dibagi dalam lima kriteria yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, dan sangat tidak sehat. Penetapan untuk predikat tingkat kesehatan KSP dan USP pada Tabel 2.24.

Tabel 2.24

Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP

No.	Skor	Predikat
1.	$80 \leq x < 100$	Sehat
2.	$60 \leq x < 80$	Cukup Sehat
3.	$40 \leq x < 60$	Kurang Sehat
4.	$20 \leq x < 40$	Tidak Sehat
5.	< 20	Sangat Tidak Sehat

Sumber: www.depkop.go.id